

Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara

Sri Susyanti, Marwati Riza, Kahar Lahae
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
srisusyanti23@gmail.com

Submission Track

Received: 31 Agustus 2022; Revision: 10 Oktober 2022; Accepted: 3 November 2022

ABSTRACT

Tongkonan customary land is a common right controlled by the Toraja tribal community, where all Tongkonan residents have or have the same rights to Tongkonan customary land based on kinship. Family relationships are based on kinship from one source (kinship) called clans, so that the Toraja people have groups based on one ancestor. The existence of the Toraja tribal community in group life controls and utilizes customary areas consisting of settlements, rice fields, cemeteries, yards, bamboo forests, and others on tongkonan customary land, collectively called communal rights. The empirical legal research method and the nature of the research is descriptive research. The results of the study are that: 1) Tongkonan land is a customary area which is a person's origin or place of birth, a place for family development in the union of descendants, and is an inheritance with the family, so the existence of the Tongkonan traditional area is very dependent on the activities of members of the Tongkonan indigenous community and their contributions; 2) that the existence of the Tongkonan customary land as joint property in the customary area has not been fully registered and recorded through Land Registration activities, so that its continuity is as follows.

Keywords: Certificate; Tongkonan Customary Land; Tongkonan Customary Land Ownership Dispute.

ABSTRAK

Tanah Adat Tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat suku Toraja, dimana semua warga tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah adat tongkonan berdasarkan suatu pertalian keturunan. Hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kerabat dari satu sumber (*kinship*) yang disebut Marga/clan sehingga masyarakat suku toraja mempunyai kelompok-kelompok yang didasarkan pada satu nenek moyang. Keberadaan masyarakat suku toraja dalam kehidupan berkelompok menguasai, dan memanfaatkan wilayah adat yang terdiri dari permukiman, sawah, pekuburan, pekarangan, hutan bamboo, dan lain-lain di atas tanah adat tongkonan secara bersama-sama atau disebut Hak Komunal. Metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa: 1) Tanah Tongkonan merupakan wilayah adat yang merupakan asal-usul seseorang atau tempat lahir, tempat pembinaan keluarga dalam persatuan keturunan, dan merupakan harta warisan bersama keluarga, sehingga eksistensi wilayah adat tongkonan sangat bergantung pada keaktifan anggota masyarakat adat tongkonan serta sumbangsinya; 2) bahwa eksistensi tanah adat tongkonan sebagai harta Bersama dalam wilayah adat belum sepenuhnya terdaftar dan terdata melalui kegiatan Pendaftaran Tanah, sehingga keberlangsungannya sebagai.

Kata Kunci : Sertifikat; Tanah Adat Tongkonan; Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Tongkonan.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang bersifat kuat sebagaimana yang diatur dalam “Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sertifikat Hak Atas Tanah diperoleh melalui kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”. Adapun obyek pendaftaran tanah adalah: 1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), dan HP (Hak Pakai); 2) Tanah Hak Pengelolaan; 3) Tanah Wakaf; 4) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; 5) Hak tanggungan; 6) Tanah Negara (khusus untuk tanah negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat atasnya). Sementara terhadap obyek pendaftaran tanah yang lain, dibukukan dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya”.

Menjadi tidak mudah dalam pelaksanaannya mengingat tanah-tanah milik adat atau hak komunal yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama sebagai harta peninggalan yang tidak terbagi, tidak dapat didaftarkan secara perorangan sebagai subjek hukum. Adapun syarat sebagai subyek hak milik ditentukan dalam Pasal 21 UUPA, yang menentukan bahwa pihak yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah adalah: (1) warga negara Indonesia; (2) badan-badan hukum

yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat mempunyai tanah dengan hak milik ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Peninjukan Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Tanah tongkonan yang merupakan bagian dari wilayah adat tongkonan, di dalamnya terdapat areal pemukiman, area pemakaman, hutan bambu, sawah, ladang, area pengembalaan ternak peliharaan, tanah lapang, dan lain-lain yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh rumpun keluarga suku Toraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas tidak termasuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Ketidakjelasan kedudukan hak milik adat komunal dalam wilayah tongkonan sebagai subyek hak atas tanah menimbulkan problematika-problematika tertentu dalam kehidupan kesatuan masyarakat suku Toraja, sebagaimana hasil penelitian Sri Susyanti, dkk menyimpulkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah dalam wilayah tongkonan memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama wilayah adat tongkonan yang sudah berusia ratusan tahun dan menjadi objek wisata budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. (Nur & dkk, 2019)

Pendaftaran Tanah terhadap Tanah Tongkonan di Toraja Utara sebagai objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan penelitian Joshua bahwa (La’bi et al., 2021):

“Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan apabila didaftarkan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya, siapakah yang akan menjadi pemegang hak atas tanah tongkonan tersebut, kemudian apabila telah didaftarkan apakah telah terjamin dan telah sesuai dengan tujuan dari UUPA”.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Latar belakang dikeluarkannya Permen Agraria/ATR/Kepala BPN No.12 Tahun 2017 mengenai PTSL tersebut di atas bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, sehingga dalam pelaksanaannya pengajuan permohonan pendaftaran tanah oleh masyarakat sebagai pemohon pada PTSL tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan setempat karena dibantu oleh panitia adjudikasi dan/atau satuan tugas (Satgas) yang dibentuk dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Jangka waktu proses pendaftarannya yang singkat dan biaya pendaftaran disubsidi oleh Pemerintah melalui pendapatan dan belanja Negara/daerah (APBN/APBD) dan anggaran lainnya yang diupayakan oleh pemerintah.

Problematisa yang terjadi, Pendaftaran Tanah atas tanah adat tongkonan tidak mudah untuk dilaksanakan karena merupakan bentuk penguasaan tanah yang turun-temurun oleh suatu marga/clan, dengan batas-batas

wilayah secara alam/fisik, dan membutuhkan kesepakatan melalui musyawarah besar dengan pemimpin dan anggota keluarga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan dilakukan wawancara kepada narasumber dan responden. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman wawancara terhadap narasumber dan responden. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan Hasil disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Konsep Masyarakat Adat Toraja dan Tanah Tongkonan

a) Masyarakat Adat Toraja dan Tongkonan

Ter Haar memberikan pengertian Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu.(Alting, 2010)

Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu (Alting, 2010) :

- 1) Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam gaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
- 2) Sifat komunal (*Commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang seba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- 4) Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika/

Salah satu bentuk masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Toraja yang merupakan masyarakat genealogis yang bersifat bilateral atau

parental. Anggota masyarakat adat dilihat dari Tongkonan dimana seorang lahir. Bukti dari eksistensi masyarakat suku Toraja terhadap wilayah adat tongkonannya masih dapat dilihat pada pelaksanaan upacara-upacara adat sehingga masih tetap diakuinya persekutuan hukum adat berupa Tongkonan.(Baruallo, 2010) Pada masyarakat hukum adat umumnya mengenal keluarga sebagai kelompok terkecil, dan selanjutnya famili, marga dan suku sebagai kelompok yang terbesar. Istilah famili, marga dan suku merupakan kelompok kekerabatan atau hubungan darah (geneologis) maupun berdasarkan hubungan kewilayahan (teritorial).

b) Tanah Tongkonan

Tongkonan berasal dari ungkapan bahasa Toraja yang artinya *tongkon* yang berarti datang untuk duduk atau bermusyawarah untuk membahas keputusan maupun permasalahan yang dianggap penting oleh masyarakat atau keturunannya.

Tanah tongkonan adalah salah satu bentuk tanah adat. Ada beberapa jenis tongkonan berdasarkan peran pemiliknya dalam masyarakat, menurut Riyadi Ismanto dan Margareta Maria, 2020), yaitu: (1) *Tongkonan Layuk* (Maha tinggi/agung), merupakan bangunan pusat pemerintahan dan kekuasaan yang mengatur Tana Toraja; (2) *Tongkonan kaprengesan*, merupakan bangunan yang didirikan sebagai perwakilan dari tongkonan layuk untuk mengatur pemerintahan adat di daerah/wilayah; (3) *Tongkonan Batu a'riri*, merupakan bangunan yang berfungsi sebagai ikatan dalam membina persatuan dan warisan keluarga.(La'bi et al., 2021)

Tanah Tongkonan merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat Tongkonan, adapun

masyarakat hukum adat Tongkonan bersifat genealogis. Tanah Tongkonan merupakan tanah yang dimiliki oleh Tongkonan yang terdiri atas 4 (empat), yaitu

- a. Tanah kering atau tanah yang biasa disebut Kombong Tongkonan yaitu suatu wilayah Tongkonan, Tongkonan ini dimanfaatkan langsung oleh anggota Tongkonan yang bersangkutan untuk membangun Tongkonan dan rumah tinggal.
- b. Sawah Tongkonan yang lazim disebut Kande Tongkonan yaitu tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu Tongkonan dimana hasil tanah tersebut digunakan bilamana rumah Tongkonan tersebut mengalami kerusakan.
- c. Rante Tongkonan yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga Tongkonan apabila ada yang meninggal. Sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dikalangan masyarakat adat Toraja.
- d. Liang Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane yang terletak di dalam wilayah Tanah Tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga Tongkonan yang telah diupacarakan. (Sri Susyanti Nur, 2009)

Adapun dalam struktur kelembagaan Toraja mereka hidup dalam suatu komunitas yang mengatur kehidupan mereka. Dalam komunitas inilah yang menganut hukum adat didalamnya jika terjadi perselisihan antar warga, maka *To parenge'* wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah melalui sidang adat perdamaian yang diselenggarakan di Tongkonan. Dalam komunitas adat Tongkonan pemimpin atau *To parenge'* yang dituakan dan dinilai demokratis

melalui kombongan yang merupakan kekuasaan tertinggi.(Poespasari, 2019)

Kombongan memiliki fungsi bagi masyarakat Toraja, yaitu (Pasomba, 2020)

:

- a. Sebagai wadah musyawarah bagi rumpun keluarga dan masyarakat sebelum melakukan upacara dukacita (*Aluk Rambu Solo'*) atau upacara sukacita (*Aluk Rambu Tuka'*), untuk membicarakan pelaksanaan acara tersebut.
- b. Sebagai wadah musyawarah untuk merancang kegiatan bersama dalam masyarakat, misalnya menyangkut : kebijakan peraturan atau norma bersama
- c. Sebagai wadah solusi jika ada konflik atau perselisihan dalam masyarakat, maka kombongan dilakukan agar integrasi social tetap harmonis. Ada ungkapan mengatakan "*untesse batu mapipang*" (menjadi alat solusi masalah apapun)
- d. Sebagai wadah peradilan dan penentuan sanksi bagi yang melanggar *Aluk Sola Pemali*, norma-norma masyarakat, dan konsensus yang diputuskan dalam semua tingkatan kombongan. Ini menunjukkan bahwa dari dulu masyarakat Toraja tidak mengenal hukum rimba dalam menyelesaikan masalah. Juga menegaskan bahwa dalam masyarakat Toraja, keputusan tidak bisa diambil sendiri, tetapi harus melalui musyawarah bersama (*kombongan*)
- e. Sebagai wadah pemersatu masyarakat, sebagai salah satupilar demokrasi dan penopang pranata sosial masyarakat Toraja
- f. Sebagai wadah untuk memilih pemimpin adat (*To parengnge'*) dalam masyarakat atau pemimpin di Tongkonan.

c) Sertifikasi Tanah Adat/ Hak Komunal

Hak komunal menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 9 tahun 2015 adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hak komunal berdasarkan Pasal ini memuat konsepsi kepemilikan bersama masyarakat hukum adat atas tanah. Pemberian hak komunal kepada masyarakat hukum adat hanya berada pada kawasan tertentu.

Ada 2 pengertian tanah adat, yaitu :

1. Tanah “Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya.
2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dll. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (*ruislag*) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.

Adapun hak-hak milik komunal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Hak milik komunal yang tanahnya digarap secara tetap oleh anggota masyarakat hukum itu dan dapat diwariskan.

2. Hak milik komunal yang tanahnya digarap secara tidak tetap, yang berarti setiap kali atau suatu waktu tertentu dapat beralih kepada anggota masyarakat hukum adat lainnya.(Martin, 2010)

Pada proses pengajuan sertifikat hak komunal oleh masyarakat hukum adat ditujukan kepada Bupati dan/atau Walikota, dalam permohonan pengajuan sertifikat hak komunal masyarakat adat harus melampirkan :

- a. Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
- b. Riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu;
- c. Fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;

Surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu Setelah didaftarkan, maka selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota membentuk TIM IP4T untuk melakukan penelitian mengenai objek tanah yang didaftarkan, hasil dari penelitian Tim IP4T berupa:

- a. Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) kabupaten kota;
- b. Gubernur menetapkan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas kabupaten/kota;
- c. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala

Kantor wilayah BPN untuk didaftarkan hak atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat;

- d. Sertifikat hak atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan atas nama anggota masyarakat hukum adat.

2. Eksistensi Tanah Adat Tongkonan

Pada tahun 2004 wilayah Kabupaten Tana Toraja yang tadinya terdiri dari 15 wilayah kecamatan, kemudian berkembang menjadi 40 wilayah kecamatan, dikalukan pemekaran wilayah sehingga kabupaten menjadi dua, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yang ibu kotanya Rantepao. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang nomor 28 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propensi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-undang ini, maka Kabupaten Toraja Utara terdiri atas 21 kecamatan, 151,00 desa/lembang dan kelurahan dengan luas keseluruhan ± 1.151.47 km² dengan jumlah penduduk ± 232.300 jiwa pada tahun 2020. (<https://torutkab.bps.go.id/publikasi.html>)

Struktur Organisasi Lembaga Adat di Rantepao Toraja Utara, ditandai dengan adanya Lembaga adat di kecamatan Rantepao toraja utara yang masih di akui keberadaannya, mempunyai fungsi yang kuat dalam kaitannya dengan aktivitas social baik dalam aktivitas pemeliharaan adat maupun dalam upacara-upacara keagamaan. Adapun pelapisan social dalam masyarakat suku Toraja terdiri atas: (a) *Tana' bualan* (patok emas) atau bangsawan tinggi; (b) *Tana'Bassi* (patok besi) atau bangsawan kedua; (c) *Tana' Karurung* (patok kayu ijuk) atau orang bebas; dan (d) *Tana Kua-kua* (patok rumput) atau para hamba.(Petrus, 2018)

Pembagian makanan dalam upacara adat dapat dibedakan terkait bagian tubuh mana dari hewan yang disembelih, hal ini merupakan tanda atau

simbol tingkatan status social bagi suatu keturunan dalam tongkonannya, seperti kerbau belang dan kerbau *balian* (kerbau jantan yang dikebiri) merupakan hewan simbol kebangsawanan.

Masyarakat suku toraja mempunyai Aluk. Adat (ada') dan budaya dari dulu hingga sekarang masih ada terutama yang disebut *Alu Todolo* (Aluk, agama, todolo; purba/orang dulu) (Michael Andin, 2010) selanjutnya dalam pemerintahan adat, masyarakat adat suku toraja berpusat pada daerah tongkonannya masing-masing yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kelompok adat di bagian selatan, yaitu padang dipuangi dengan daerah adat *padang dipuangi* serta penguasa adatnya bergelar "*puang*" yang meliputi wilayah adat *Tallu Lembangna* dan wilayah adat *Tallu Batupapan*.
2. Kelompok adat di bagian timur dan utara, yaitu padang diambe'i dengan penguasa adat yang bergelar "*siambe*" meliputi adat *balimbing Kalua'*. *Basse Sangtempe*, *Sa'dan* dan *Balasu*, serta *Seko* dan *Rongkong*.
3. Kelompok adat di bagian barat, yaitu *padang dima'dikai* dengan penguasa adatnya bergelar "*ma'dika*" meliputi wilayah adat *Tokalambunan* dan *Pitu Uhunna Salu Karua Ba'bana Minanga*. (Michael Andin, 2010)

Adapun Lembaga adat di bidang kepemimpinan adalah:

1. *Ambe'Tondok*, yaitu pemimpin Masyarakat dalam sebuah desa/lembang, tugasnya beragam, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat dalam menjaga kestabilan dan kerukunan masyarakat desa/lembang;
2. *Toparengge*, yaitu penanggung jawab adat dan agama. Sebagai tokoh adat dan agama maka

banyak pantangan yang harus dilakukan oleh seorang To'Parengge, antara lain berpantang makan binatang mati atau bangkai, juga berpantang makanan tertentu sejak padi mulai berbuah hingga selesai dipetik. To'Parengge adalah pemangku adat tertinggi yang diangkat berdasarkan turun-temurun melalui keputusan musyawarah diantara tokoh masyarakat (melalui proses pemilihan). Jika To'Parengge meninggal, maka penggantinya adalah turunan/nya/anak. Jika tidak mempunyai keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah saudara laki-lakinya.

3. *Tobara*, adalah yang membantu To'Parengge dalam membina adat dalam tiap desa, terdiri dari dua atau empat Tobara.

Tugas, dan peranan Lembaga adat tersebut di atas menjadi dasar untuk mengakui keberadaan masyarakat adat suku toraja dan menandakan wilayah adat tongkonannya, termasuk tanah adat tongkonan masih ada atau eksistensinya masih ada.

3. Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan

Berdasarkan literatur hukum adat, bahwa hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat yang mengandung 2 (dua) unsur, yakni:

1. Unsur publik, yaitu dengan berdasar pada adanya kewenangan kepala adat yang berlaku kedalam, maupun keluar dalam mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah adat, sedangkan

2. Unsur privat, yaitu adanya hak-hak atas tanah yang dikuasai secara perseorangan oleh masyarakat hukum adat, yang dapat bersumber secara langsung ataupun tidak langsung dari tah ulayat sebagai hak ulayat.

Tongkonan adalah warisan dan hak milik turun-temurun dari manusia pertama yang membangun tongkonan, dan sampai hari ini terus dipelihara oleh turunannya. Setiap 30-40 tahun dilakukan upacara "*mangrara banua*" sebagai bentuk syukuran atas renovasi rumah tongkonan yang melibatkan seluruh anggota marga/clan. Tongkonan menjadi status social bagi masyarakat suku toraja sehingga keberadaan dan kejayaan suatu wilayah adat tongkonan terutama rumah tongkonan, Alang (bangunan lumbung padi yang menghadap ke rumah tongkonan) yang merupakan kesatuan harta Bersama yang dapat dimiliki oleh masyarakat suku toraja. Harta tongkonan yang dapat dimiliki anggota marga/clan terhadap tanah tongkonan, antara lain:

1. Tanah kering
2. Rumah tempat pemilik tongkonan
3. Tanah pengembalaan
4. Kuburan

Tanah tongkonan yang dapat dibagi-bagi adalah berupa tanah sawah sedangkan tanah kering menjadi harta Bersama yang tidak terbagi, sehingga hanya dapat dinikmati dan diambil manfaatnya secara Bersama-sama. Tanah tongkonan dapat dibangun rumah adat tongkonan, *Alang* (bangunan lumbung padi), dan kuburan berupa bangunan segi empat disebut *Patane*. Dalam perkembangannya penguasaan secara perseorangan dapat semakin menguat, jika dalam pengelolaannya wilayah adat tongkonan tidak lagi dilakukan oleh seluruh rumpun keluarga. Pada masa dahulu jika anggota

keluarga ingin mengelola tanah tongkonan harus minta izin dulu, kemudian diberi persyaratan bahwa sebelum mengelola tanah tersebut yang bersangkutan harus bersedia mendirikan 1 (satu) lumbung padi untuk menyimpan hasil dari tanah yang akan dikelola dan melakukan beberapa ritual; sebelum dan sesudah panen (Mangi, 2002), namun untuk kondisi sekarang cukup persyaratannya hanya kesediaan berpartisipasi apabila ada kegiatan yang dilakukan di tongkonan ini.

Tanah tongkonan yang berada dalam pengelolaan Bersama dapat dipertahankan sebagai harta warisan Bersama yang tidak terbagi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya sengketa tanah tongkonan dapat terjadi karena telah dijadikan sebagai hak milik perseorangan yang telah disertifikatkan melalui pendaftaran tanah secara sporadic, hal ini dijelaskan oleh Bernike Mangi dalam hasil penelitian bahwa (Mangi, 2002):

“Tanah Tongkonan yang telah dikuasai dan disertifikatkan, telah dimiliki dan dikelola sendiri, seluruh tanama yang ada di dalam tanah tersebut sudah ditebang, bahkan kayu yang akan dipakao untuk merenovasi rumah Alang (lumbung padi) harus dibeli jika ingin digunakan. Tanah tempat berdirinya rumah tongkonan juga sudah dikuasaidan tanah *pantunuan* (tanah adat tongkonan yang digunakan keluarga untuk melakukan upacara adat (*rambu solo*) juga telah mereka ubah menjadi sawah sehingga sudah di sertifikatkan.”

Tanah adat tongkonan yang sudah menjadi kepemilikan perseorangan dan telah didaftarkan tanahnya kemudian memperoleh sertifikat hak atas tanah, menjadi pertanyaan bagi beberapa pengelola wilayah adat tongkonan, terutama atas nama siapa dan bagaimana

kepastian mengenai kepemilikannya di kemudian hari. Untuk itu ada beberapa tanggapan dari pemilik rumah tongkonan yang berdiri di atas tanah adat tongkonan, baik yang telah mempunyai sertifikat hak atas tanah, maupun yang tidak ingin tanah adat tongkonan sebagai milik Bersama untuk didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Dari beberapa tokoh yang diwawancarai, berpendapat bahwa (Hasil wawancara dengan Bpk Yordan Ronge di Tongkonan Pa'gandangan, Bpk Daniel Pasero Tongkonan Remen Kelurahan Laag Tanduk Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Toraja Utaerdewiyik, dan Bpk. Dr.Ir. Lodewiyik Tandipayuk, M.S Tongkonan Sanggala Kabupaten Tana Toraja) :

- a. Tanah tongkonan yang merupakan milik rumpun keluarga/milik banyak orang dalam satu keturunan dan merupakan harta Bersama yang ditinggalkan oleh leluhur untuk dipelihara dan dimanfaatkan secara Bersama-sama secara turun-temurun;
- b. Sengketa tanah adat tongkonan banyak terjadi karena batas tanah antar wilayah adat suatu rumpun keluarga/clan dengan rumpun keluarga tongkonan di sebelahnya. Sengketa tanah adat tongkonan bisa terjadi karena keinginan pribadi masing-masing anggota untuk memiliki tanah adat tongkonan yang seharusnya tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dipindah tangankan/dijual.
- c. Kepengurusan dan pengelola tanah adat tongkonan harus tetap eksis, demikian pula partisipasi aktif dari anggota marga/clan, agar tanah adat tongkonan dan wilayah adat tongkonan tetap dapat dipertahankan dan terpelihara

untuk keperluan kehidupan Bersama.

- d. Untuk kegiatan pendaftaran tanah adat tongkonan didukung oleh masyarakat suku toraja dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Hak Komunal, sepanjang itu hanya pengukuran dan pemetaan yang disimpan sebagai Data Pertanahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Tanah adat tongkonan sebagai bagian dari wilayah adat tongkonan masyarakat adat suku toraja yang merupakan warisan leluhur yang tidak terbagi kepada anggota marga/clan, sehingga warga/anggota marga/clan menguasai, menggunakan dan memanfaatkan secara Bersama-sama sebagai hak komunal/Bersama dan menjadi kewajiban bagi anggota marga/clan untuk berpartisipasi/memberi sumbangan bagi pengelolaan wilayah adat sebagai tempat Bersama. Keberadaan pemerintahan adat dan pengurus wilayah adat tongkonan berdasarkan susunan strata social menandakan eksistensi tanah adat tongkonan masih ada, dan berlaku ke dalam dan ke luar. Tanah adat tongkonan dapat didaftarkan dalam kegiatan pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum sebagai Hak Komunal yang di kuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan secara Bersama sebagai harta warisan leluhur bagi generasinya. Bentuk pendaftaran tanah dapat berupa pengukuran dan pemetaan luas wilayah adat tongkonan dan batas-batasnya sebagai Data Pertanahan, tanpa pemberian sertifikat perseorangan atau hak milik individu.

Saran

Perlunya pengelolaan tanah adat oleh pemerintah adat dalam menjaga tanah-tanah adat tongkonan dalam wilayah adat tongkonan masing-masing marga/clan. Perlunya pendataan tanah adat tongkonan

dalam pemetaan, batas-batas dan luasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. LaksBang PRESSindo.
- Baruallo, F. (2010). *Kebudayaan Toraja*.
- La'bi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, *XVII*(1), Hlm. 121.
- Mangi, B. (2002). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Adat Tongkonan Pada Masyarakat Adat Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Martin, D. (2010). *Analisis Hukum Sengketa Tanah ditinjau dari Sejarah Hukum Pertanahan di Toraja*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Michael Andin, B. T. (2010). *Sejarah Leluhur, aluk, adat, dan budaya toraja di Tallu Lembangna*. Penerbit Gunung Sopai.
- Nur, S. S., & dkk. (2019). *Aspek Hukum Perlindungan Hukum Atas Tongkonan Masyarakat Adat Toraja sebagai Kawasan Cagar Budaya di Indonesia*. LPPM Universitas Hasanuddin.
- Pasomba, R. G. (2020). *Kedudukan Pranata Pangngiuran untuk menentukan pembagian Warisan Dalam Hukum Adat Toraja*. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Petrus, S. (2018). *Kambunni' Kebudayaan Tallu Lolona Toraja*. Della Macca.
- Poespasari, E. D. (2019). *Hukum Adat Suku Toraja* (p. Hlm. 49-51). Jakad Publishing.
- Sri Susyanti Nur, A. S. M. P. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Pelita Pustak.